

**PERJANJIAN BERLANGGANAN
JASA DEDICATED INTERNET**

PT BINA INFORMATIKA SOLUSI

DENGAN

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN
CIREBON**

Nomor: 182/FT/J.DI/I/2026

**PERJANJIAN BERLANGGANAN
JASA DEDICATED INTERNET
Nomor: 182/FBT/J.DI/I/2026**

Pada hari ini, Sabtu, tanggal 3 Januari 2026, bertempat di Cirebon, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian, oleh dan antara:

- I. **PT Bina Informatika Solusi**, berkedudukan di Jalan Prakarsa Muda Nomor 258, Kel. Pekiringan, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bina Informatika Solusi, Nomor 37, tanggal 18 Juni 2025, dibuat dihadapan Ramly Yusuf Angkat SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon. Dalam hal ini diwakili oleh **Ageng Bagja Priyadi, S.T., M. Kom.**, selaku Direktur, sah bertindak untuk dan atas nama PT Bina Informatika Solusi, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
- II. **Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon**, berkedudukan di Jl. Kalitanjung Timur No.14/18A, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon. Dalam hal ini diwakili oleh **Hj. Sri Musfiroh, S.Si, T., M.Kes**, selaku Rektor, bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut "PARA PIHAK"

PARA PIHAK dengan ini menerangkan telah sepakat untuk mengikatkan diri pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
Definisi**

1. "Perjanjian" adalah Perjanjian ini berikut lampiran dan semua perubahan yang terkait dan merupakan bagian dari Perjanjian ini.
2. "Jasa" adalah layanan yang harus dipenuhi oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana diuraikan pada Lampiran A.
3. "Biaya Jasa" adalah biaya yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA seperti diuraikan pada Lampiran A.
4. "SLA" - *Service Level Agreement* adalah kriteria hasil kerja Jasa yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebagaimana diuraikan pada Lampiran B.

Pasal 2
Fasilitas PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA sepakat untuk menyediakan Jasa dan Fasilitas terkait (selanjutnya disebut "Jasa") sebagaimana tercantum dalam *Service Order Form* yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini;
2. Layanan Jasa yang disediakan PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini dapat digunakan oleh PIHAK KEDUA selama 24 jam/hari (7 hari/minggu);
3. Penyediaan Fasilitas dan Jasa PIHAK PERTAMA akan dilakukan sesuai dengan konfigurasi teknis yang telah disepakati;
4. Terminal dan perangkat antarmuka milik PIHAK KEDUA yang akan dihubungkan dengan perangkat/saluran PIHAK PERTAMA harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA;
5. Penyambungan pelayanan PIHAK PERTAMA akan dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA mengeluarkan *Service Order Form* dan diterima oleh pihak PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
Aktivasi Layanan

Aktivasi Layanan akan dimulai setelah Fasilitas PIHAK PERTAMA siap dioperasikan dan dinyatakan dengan Berita Acara Aktivasi yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
Jangka Waktu Berlangganan

1. Jangka Waktu Efektif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan Berlangganan ini adalah tanggal sebagaimana dimaksud dalam lampiran A Perjanjian Berlangganan Jasa ini;
2. Apabila PIHAK KEDUA mengakhiri Layanan sebelum Jangka Waktu berakhir sebagaimana dimaksud dalam lampiran A dan atau *Service Order Form*, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebagaimana berikut:

$50\% \times \text{Biaya Bulanan} \times \text{Bulan yang belum terpenuhi}$

3. Apabila 30 (Tiga puluh) hari sebelum jangka waktu dalam pasal 4 ayat 1 ini berakhir PIHAK KEDUA tidak melakukan pemberitahuan pengakhiran Layanan, maka Syarat dan Ketentuan Berlangganan akan otomatis berlanjut selama 1 (Satu) tahun ("Jangka Waktu Perpanjangan"). Untuk menghindari keraguan maka pemberitahuan pengakhiran Syarat dan Ketentuan Berlangganan dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan pengakhiran Layanan;

4. PIHAK PERTAMA akan melakukan penghentian sementara Layanan apabila PIHAK KEDUA terlambat melakukan pembayaran 30 (tiga puluh) hari sejak invoice oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5 **Pembayaran**

1. PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran atas Layanan sebagaimana dimaksud dalam *Service Order Form*;
2. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya pada tanggal sesuai dengan invoice yang diterbitkan atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dari tanggal invoice diterbitkan;
3. Atas setiap keterlambatan pembayaran dari tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.2, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 1 (satu) persen setiap hari keterlambatan;
4. Apabila dalam 1 (satu) bulan PIHAK KEDUA belum memenuhi kewajibannya tersebut, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pemutusan sementara (isolir) layanan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA;
5. Apabila PIHAK KEDUA melunasi biaya-biaya dalam pasal ini, maka PIHAK PERTAMA akan membuka pemutusan sementara (isolir) dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja;
6. Semua Biaya bank yang timbul dalam pembayaran tagihan merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA;
7. Seluruh pembayaran dianggap telah dilakukan PIHAK KEDUA setelah pembayaran diterima di rekening PIHAK PERTAMA, dengan detail sebagai berikut:

Bank Mandiri

No. Rekening: 1340001209104

Atas Nama : PT Bina Informatika Solusi

Bank Rakyat Indonesia (BRI)

No. Rekening: 010701003038305

Atas Nama : PT Bina Informatika Solusi

Pasal 6 **Hak dan Kewajiban**

1. PIHAK KEDUA wajib menyediakan perangkat yang dibutuhkan, sehingga fasilitas dan pelayanan PIHAK PERTAMA dapat diaktivasi sesuai jadwal yang telah disepakati bersama;
2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memberi kesempatan kepada pihak ketiga untuk memanfaatkan fasilitas dan pelayanan PIHAK PERTAMA tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA;

3. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengadakan perubahan terhadap spesifikasi teknis, konfigurasi, dan fasilitas layanan PIHAK PERTAMA, termasuk menghubungkannya ke dalam jaringan PIHAK PERTAMA dengan cara apapun, kecuali atas izin tertulis dari PIHAK PERTAMA;
4. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk menghubungkan jaringan dan/atau fasilitas PIHAK PERTAMA dengan jaringan telekomunikasi umum (PSTN) termasuk namun tidak terbatas kepada jaringan telepon, teleks, atau komunikasi data;
5. PIHAK KEDUA akan memberikan izin wilayah kepada PIHAK PERTAMA untuk memasuki fasilitas dan/atau lokasi milik PIHAK KEDUA sehubungan dengan keperluan pemeliharaan dan perbaikan;
6. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perbaikan atas kerusakan atau gangguan pada saluran dan fasilitas milik PIHAK PERTAMA. Apabila kerusakan atau gangguan tersebut disebabkan oleh kesalahan, kesengajaan, atau kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak memungut biaya perbaikan;
7. PIHAK KEDUA berhak memperoleh restitusi atas kerusakan atau gangguan yang terbukti bukan disebabkan oleh PIHAK KEDUA. Kompensasi akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku (Jaminan Pelayanan-SLA) dan tidak berlaku untuk kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh perangkat milik PIHAK KEDUA atau *Force Majeure*;
8. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas kebenaran, kerahasiaan dan atau kualitas informasi yang disalurkan melalui layanan PIHAK PERTAMA;
9. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian PIHAK KEDUA atau pihak ketiga yang timbul berkaitan dengan penggunaan jasa PIHAK PERTAMA.

Pasal 7 **Pembatalan**

Jika PIHAK KEDUA mengakhiri layanan sebelum Jangka Waktu berakhir dan atau membatalkan layanan yang telah disepakati dalam *Service order form* sebelum aktivasi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian atau berita acara atau *Service Order Form*, maka PIHAK KEDUA diwajibkan melakukan pelunasan atas biaya instalasi dan oleh karenanya dikenakan denda sebesar 50% x Biaya Bulanan x Bulan yang belum terpenuhi.

Pasal 8 **Perpindahan dan Pengalihan**

1. PIHAK KEDUA dapat meminta perpindahan lokasi fasilitas PIHAK PERTAMA serta penambahan kapasitas sepanjang teknis memungkinkan. Segala biaya yang timbul akibat perpindahan

- lokasi serta penambahan kapasitas tersebut akan dibebankan kepada PIHAK KEDUA; dan
2. Pemindahan fasilitas PIHAK PERTAMA yang telah terpasang ke lokasi lainnya akan diperlakukan sebagai sambungan baru. Biaya berlangganan akan disesuaikan dengan penambahan kapasitas terpasang.

Pasal 9

Pembatalan Perjanjian dengan Alasan

1. PIHAK PERTAMA dibebaskan dari penyebab pembatalan jika kegagalan disebabkan oleh sumber yang berasal dari PIHAK KEDUA seperti data, kegagalan *Hardware*, atau kegagalan internal PIHAK KEDUA;
2. Apabila terjadi pelanggaran kewajiban dari PIHAK KEDUA yang mengakibatkan pembatalan perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib membayar penggunaan internet sampai dengan bulan terakhir pembatalan kontrak;
3. Apabila salah satu pihak mengalami kegagalan keuangan atau berhenti beroperasi maka hal ini dapat menjadi penyebab pembatalan, dimana salah satu pihak atau lainnya dapat membatalkan perjanjian ini dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis. Namun pihak yang mengalami keadaan insolven, kegagalan keuangan atau berhenti beroperasi tersebut tetap harus melaksanakan segala kewajiban hingga tanggal pemutusan kontrak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
4. Apabila PIHAK PERTAMA gagal untuk menyediakan Jasa atau gagal mencapai SLA sebagaimana diuraikan pada Lampiran B, maka akan berlaku ketentuan denda sebagai berikut:
 - a. Atas setiap akumulasi selama periode 30 hari kegagalan penyediaan Jasa, PIHAK PERTAMA akan memberikan potongan biaya Jasa secara prorata atas kegagalan penyediaan Jasa sesuai dengan skema restitusi yang dijelaskan dalam Lampiran B; dan
 - b. Dalam hal pihak PIHAK PERTAMA gagal memenuhi minimum SLA sebesar 99.5% dalam jangka waktu sebulan berdasarkan pada laporan dan pembuktian, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan jika tidak ada penyelesaian dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA berhak memutuskan kontrak dan wajib membayar seluruh kewajiban sampai tanggal pemutusan kontrak.
5. PIHAK KEDUA akan mengeluarkan Surat Teguran terhadap pelayanan PIHAK PERTAMA yang tidak memuaskan mencakup kegagalan fatal penyediaan jasa yang telah merugikan PIHAK KEDUA. Surat Teguran disampaikan maksimum tiga kali. Dan

Jika setelah Teguran Ketiga tidak ada *improvement* dari layanan PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA berhak melakukan pemutusan sepihak dan dibebaskan dari kewajiban pembayaran apapun sebagaimana tersebut dalam ayat 2 dan 3 pasal ini dan pasal 10 ayat 3 perjanjian ini.

Pasal 10 **Pembatalan Perjanjian Tanpa Alasan**

1. Kedua belah pihak dapat membatalkan Perjanjian tanpa alasan dengan pemberitahuan tertulis dimuka dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika PIHAK PERTAMA membatalkan Perjanjian, maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan 30 hari dimuka; dan
 - b. Jika PIHAK KEDUA membatalkan Perjanjian, maka PIHAK KEDUA akan memberitahukan 30 hari dimuka.
2. Jika PIHAK KEDUA membatalkan Perjanjian tanpa alasan, PIHAK KEDUA wajib membayar PIHAK PERTAMA atas seluruh biaya bulan berjalan di bulan terjadinya pembatalan hingga tanggal jatuh tempo perjanjian;
3. Jika PIHAK PERTAMA membatalkan Perjanjian tanpa alasan maka PIHAK PERTAMA akan menyediakan Jasa secara gratis selama masa transisi sampai dengan PIHAK KEDUA menunjuk internet provider yang baru dan PIHAK PERTAMA mengembalikan biaya awal yang telah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA di pemasangan awal.

Pasal 11 **Ketentuan Perubahan**

1. Selama masa berlakunya Perjanjian, salah satu pihak dapat mengajukan usulan perubahan Perjanjian dengan mengajukan usulan secara tertulis kepada pihak lainnya;
2. Dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan tertulis mengenai usulan perubahan dari PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan memberitahu PIHAK KEDUA apakah perubahan dapat dilaksanakan atau tidak. Apabila perubahan tersebut dapat dilaksanakan, maka PIHAK PERTAMA berhak mengajukan perubahan atas biaya Jasa dan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini;
3. PIHAK KEDUA dapat mengajukan usulan *upgrade* dan *downgrade* layanan selama masa berlakunya perjanjian melalui pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya;
4. Penurunan kapasitas / *bandwidth* / *downgrade* apabila ada kapasitas *bandwidth* / *downgrade* layanan sebelum berakhirnya masa berlangganan minimal 1 tahun akan dikenakan penalti dengan ketentuan sebesar 50% X (biaya perbulan kecepatan lama-biaya perbulan kecepatan baru) X sisa masa berlangganan;
5. Selama masa berlakunya Perjanjian ini Pihak Kedua tidak bisa mengajukan perubahan biaya layanan yang berjalan sampai

- dengan masa kontrak Perjanjian ini berakhir. Terkecuali adanya permohonan *upgrade* layanan;
6. Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak ini. Maka hal-hal tersebut akan diatur dan ditetapkan kemudian secara tertulis tertuang dalam Amandemen dan atau Addendum dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dan peraturan intern PIHAK PERTAMA dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 12 **Force Majeure**

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam kontrak ini adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan kontrak ini, yaitu:
 - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, petir, wabah penyakit; dan
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
2. Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka pihak yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
3. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat 2 pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat 1 pasal ini sebagai *Force Majeure*;
4. Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu pihak karena terjadi *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lain;
5. *Force Majeure* dimaksud ayat 1 pasal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk menunda kewajiban pembayaran kepada pihak lainnya yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya *Force Majeure*.

Pasal 13 **Penyelesaian Sengketa**

1. PERJANJIAN ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dilaksanakan dan dijadikan landasan perjanjian kerjasama yang akan dibuat dalam rangka menindaklanjuti PERJANJIAN ini
2. Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari PERJANJIAN ini hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum/Amandemen dari PERJANJIAN ini;

3. Pelaksanaan atas PERJANJIAN ini PARA PIHAK sepakat untuk senantiasa menempuh cara musyawarah dan dengan itikad baik untuk mencapai mufakat;
4. Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon.

Pasal 14
Lain-Lain

1. Perjanjian Berlangganan Jasa ini dapat ditambah, dimodifikasi, dan disesuaikan atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Lampiran-lampiran dalam Perjanjian Berlangganan Jasa ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
3. Bila terjadi perbedaan pengertian antara teks bahasa Inggris dan teks bahasa Indonesia dalam Perjanjian Berlangganan Jasa ini, maka teks bahasa Indonesia yang berlaku;
4. Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani, dibuat rangkap 2 (dua) dan memiliki kekuatan hukum yang sama, dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh kedua belah Pihak.

PIHAK PERTAMA

PT Bina Informatika Solusi



Ageng Bagja Priyadi, S.T., M.Kom
Direktur

PIHAK KEDUA

**Universitas Muhammadiyah Ahmad
Dahlan Cirebon**



Hj. Sri Musfiroh, S.Si, T., M.Kes
Rektor

LAMPIRAN A

Nomor Perjanjian Berlangganan	182/FBT/J.DI/I/2026
Tanggal Awal Berlangganan	3 Januari 2026
Tanggal Akhir Berlangganan	2 Januari 2027
Nama dan Alamat Pelanggan	Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon Jl. Kalitanjung Timur No.14/18A, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon
NPWP	93.832.706.1-426.000
Nomor Telepon Pelanggan / Penanggungjawab	-
Nomor Handphone Pelanggan / Penanggungjawab	0812-2455-6236
Nama Penanggungjawab Administrasi/Keuangan	Vianty Mutya Sari, SST., M.Kes
Nama Penanggungjawab Teknisi	Aditya Lukmana
Jenis Layanan	Internet Dedicated Access FO 40 Mbps
Biaya Layanan	Rp4.000.000,- (Perbulan) Belum termasuk PPN
Biaya Instalasi	-

LAMPIRAN B

SLA = 99.5%

Catatan :

- a. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas ketersediaan dari infrastruktur LAN (Local Area Network) sebagai dari Perjanjian ini. Target Availability terkait dengan sambungan internet dari sisi pemancar PIHAK PERTAMA hingga sisi PIHAK KEDUA dan koneksi fisik dari Ethernet port perangkat PIHAK PERTAMA hingga ke PIHAK KEDUA tapi tidak termasuk Ethernet port disisi PC maupun server PIHAK KEDUA.
- b. Downtime yang diperhitungkan tidak termasuk perawatan rutin.

FORMULA PERHITUNGAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan jaminan Layanan yang tercantum dalam *Service Order Form* dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Service Level Guarantee (\%)} : \frac{(\text{usage hours per month} - \text{down time}) \times 100}{\text{Total hours per month}}$$

2. Apabila Layanan tidak sesuai dengan yang disepakati dalam *Service Order Form*, maka akan berlaku rumusan Restitusi sebagai berikut:

$$[\text{Agreed Service Level} - \text{Actual Service Level}] \times \text{Monthly Cost.}$$